



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suwono Bin Sadimun;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 05 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jetak, RT. 005/RW. 002, Desa Tanjungsari, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Swasta.

Terdakwa di tangkap tanggal 02 April 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan 13 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 68/Pid.B/2023/PN. Mgt, tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 68/Pid.B/2023/PN. Mgt, tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUWONO Bin SADIMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWONO Bin SADIMUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan di kurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario, Tahun 2021 warna merah, Nopol AE 2877 JAK Atas nama ANWARTIN FADLI, Alamat Dusun Manden, RT.01/RW.02, Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, Tahun 2021 warna merah, Nopol AE 2877 JAK Atas nama ANWARTIN FADLI, Alamat Dusun Manden, RT.01/RW.02, Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario, Tahun 2021 warna merah, Nopol AE 2877 JAK Atas nama ANWARTIN FADLI, Alamat Dusun Manden, RT.01/RW.02, Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi.

Dikembalikan kepada saksi An. HANAFI.

- 1 (satu) buah KTP An. SUKINI, 58 Tahun, Perempuan, Petani, Alamat Dusun Jetak RT.05/RW.02, Desa Tanjungsari, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, NIK 3520084705650003;

Dikembalikan kepada sdri. SUKINI melalui Terdakwa.

- 1 (satu) buah Fotocopy Screenshoot uang pembayaran sewa motor dari bank BCA tertanggal 15 Maret 2023 pukul 17.23 WIB ke Rek saksi HANAFI;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y16 warna hitam beserta simcard dengan nomor 085746672946;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa SUWONO Bin SADIMUN pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2023, bertempat di rumah Kontrakan Terdakwa termasuk Perumahan Waru Regency, Desa Milangasri, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih ter masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan perbuatan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada danya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, awalnya Terdakwa menghubungi saksi HANAFI melalui pesan singkat Whatsapp dengan maksut untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK selama 1 (satu) bulan dengan kesepakatan biaya sewa 1 (satu) hari dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayaran 10 (sepuluh) hari sekali setelah sepakat kemudian saksi HANAFI bersama saksi AZIZ ZUBAIDAH pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK yang disewa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa dan menjaminkan 1 (satu) buah KTP An. SUKINI yang merupakan orang tua Terdakwa sebagai jaminan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 saksi HANAFI menghubungi Terdakwa melalui telefon dengan maksut untuk menagih

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sewa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK akan tetapi karena belum memiliki uang untuk membayar sewa Terdakwa meminta waktu kepada saksi HANAFI, sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 karena saksi HANAFI selalu menanyakan uang sewa akhirnya Terdakwa membayar biaya sewa selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa melalui transfer dari Bank BCA dengan nomor rekening 7915401635 atas nama Terdakwa ke rekening BRI 542401023928533 an. HANAFI.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 saksi HANAFI kembali menghubungi Terdakwa melalui telefon menyakan kekurangan biaya sewa dan meminta agar Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK yang Terdakwa sewa, karena tidak memiliki biaya sewa Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK tanpa sepenuhnya dan izin dari saksi HANAFI kepada perantara saksi AGUS PURWANTO sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang kemudian uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk urusan proyek Perumahan Waru Regency.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HANAFI mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3
78 Kitab Undang-Undang

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SUWONO Bin SADIMUN pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Maret dalam tahun 2023, bertempat di rumah Kontrakan Terdakwa termasuk Perumahan Waru Regency, Desa Milangasri, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih ter masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan perbuatan, *dan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, awalnya Terdakwa menghubungi saksi HANAFI melalui pesan singkat Whatsapp dengan maksut untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK selama 1 (satu) bulan dengan kesepakatan biaya sewa 1 (satu) hari dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayaran 10 (sepuluh) hari sekali setelah sepakat kemudian saksi HANAFI bersama saksi AZIZ ZUBAIDAH pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK yang disewa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa dan menjaminkan 1 (satu) buah KTP An. SUKINI yang merupakan orang tua Terdakwa sebagai jaminan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 saksi HANAFI menghubungi Terdakwa melalui telefon dengan maksut untuk menagih uang sewa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK akan tetapi karena belum memiliki uang untuk membayar sewa Terdakwa meminta waktu kepada saksi HANAFI, sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 karena saksi HANAFI selalu menanyakan uang sewa akhirnya Terdakwa membayar biaya sewa selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa melalui transfer dari Bank BCA dengan nomor rekening 7915401635 atas nama Terdakwa ke rekening BRI 542401023928533 an. HANAFI.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 saksi HANAFI kembali menghubungi Terdakwa melalui telefon menyakan kekurangan biaya sewa dan meminta agar Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK yang Terdakwa sewa, karena tidak memiliki biaya sewa Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi HANAFI kepada perantara saksi AGUS PURWANTO sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang kemudian uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk urusan proyek Perumahan Waru Regency.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HANAFI mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 72 Kitab Undang-Undang.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **Hanafi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuh tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan, dalam perkara penipuan atau penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2021 warna merah, No.Pol. : AE-2877-JAK milik saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di perumahan Waru Regency termasuk Desa Milangasri, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di perumahan Waru Regency termasuk Desa Milangasri, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena sudah 3 (tiga) kali meminjam motor milik saksi untuk di sewa.
- Bahwa barang milik saksi yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2021 warna merah, No.Pol. : AE-2877-JAK.
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut yaitu awalnya menghubungi saksi melalui WhatsApp dengan nomor HP 087895384438 dan berniat untuk menyewa 1 (satu) Unit Spd Motor Honda Vario tahun 2021, warna Merah, No. Pol. : AE-2877-JAK, Noka MH1JM4110MK752602, Nosin JM41E1751923 an. ANWARTIN FADLI alamat Dsn. Manden Rt 01 / Rw 02 Desa Sidorejo Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi yang dibeli oleh saksi, kemudian saksi disuruh mengantar sepeda motor tersebut ke Kontrakan Terdakwa yang berada di Waru Regency termasuk Desa Milangasri Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan dengan kesepakatan biaya sewa perhari Rp 50.000, dengan jaminan KTP orang tua Terdakwa An. SUKINI, 58 tahun, Perempuan, Petani alamat Dsn Jetak Rt 05 Rw 02 Desa Tanjungsari Panekan NIK 3520084705650003. Kemudian sekitar 15 hari kedepan tepatnya tanggal 15 Maret 2023, Terdakwa membayar uang sewa melalui via transfer ke rekening saksi namun hanya untuk biaya sewa selama 10 hari saja sebesar @ Rp 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2023 saksi berusaha menghubungi Terdakwa nomor HP 087895384438 tersebut rencana meminta kecurangan biaya sewa namun sudah tidak bisa/nomor tersebut sudah tidak aktif dan sampai saat ini kendaraan saksi tidak dikembalikan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panekan.

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah menanyakan tentang barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2021 warna merah, No.Pol. : AE-2877-JAK tersebut yang disewa oleh Terdakwa, namun nomor Whatsapp Terdakwa sudah tidak biasa di hubungi.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah mencari keberadaan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saksi mendatangi alamat rumah Terdakwa di Dsn. Jetak Rt.05 Rw.02, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, dan di sana menurut pengakuan keluarga Terdakwa, jika Terdakwa tidak pernah pulang kerumah Dsn. Jetak Rt.05 R w.02, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan selama 1 bulan ini;
- Bahwa akibat peristiwa penipuan tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Honda Vario, tahun 2021 warna merah, No. Pol. : AE-2877-JAK Noka MH1JM4110MK752602, Nosin JM41E1751923 atas nama an ANWARTIN FADLI alamat Dsn. Manden Rt 01 / Rw 02 Desa Sidorejo Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, dengan tafsir harga sekitar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. **Bondan S.W, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bsbuhui tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan dalam perkara penipuan dan penggelapan berupa 1 (satu) Unit Spd motor Honda Vario tahun 2021, warna Merah, No. Pol. : AE-2877-JAK, Noka MH1JM4110MK752602, Nosin JM41E1751923 an. ANWARTIN FADLI alamat Dsn. Manden Rt 01 / Rw 02 Desa Sidorejo Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi milik korban saksi HANAFI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di perumahan Waru Regency termasuk Desa Milangasri, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penipuan/penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di perumahan Waru Regency termasuk Desa Milangasri, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penipuan tersebut awalnya Terdakwa menghubungi Korban saksi HANAFI melalui WhatsApp dengan nomor HP 087895384438 dan berniat untuk menyewa 1 (satu) Unit Spd Motor Honda Vario tahun 2021, warna Merah, No. Pol. : AE-2877-JAK, Noka MH1JM4110MK752602, Nosin JM41E1751923 an. ANWARTIN FADLI alamat Dsn. Manden Rt 01 / Rw 02 Desa Sidorejo Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, kemudian saksi Hanafi memintaistrinya untuk mengantar sepeda motor tersebut ke Kontrakan Terdakwa yang berada di Waru Regency termasuk Desa Milangasri Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan dengan kesepakatan biaya sewa perhari Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dengan jaminan KTP orang tuanya An. SUKINI, 58 tahun, Perempuan, Petani alamat Dsn Jetak Rt 05 Rw 02 Desa Tanjungsari Panekan NIK 3520084705650003. Kemudian sekitar 15 hari kedepan tepatnya tanggal 15 Maret 2023, Terdakwa membayar uang sewa melalui via transfer ke rekening saksi HANAFI namun hanya 10 hari saja sebesar @ Rp 500.000,- (lima ratus ribu);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2023 korban berusaha menghubungi nomor HP 087895384438 tersebut rencana untuk meminta kekurangan biaya sewa namun nomor Terdakwa sudah tidak bisa dan sampai sekarang kendaraan korban juga belum dikembalikan, sampai akhirnya saksi menerima laporan dari saksi HANAFI, kemudian dilakukan penyelidikan dan saksi berhasil melakukan penangkapan Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti sepeda motor saksi yang disewa oleh Terdakwa yang sudah digadaikan oleh Terdakwa di daerah NGAWI.
- Bahwa telah di lakukan penyitaan terhadap Terdakwa dan di dapatkan dari Terdakwa berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2021 warna merah, No. Pol. : AE-2877-JAK atas nama ANWARTIN FADLI dan - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario, tahun 2021 warna merah, No. Pol. : AE-2877-JAK atas nama ANWARTIN FADLI, alamat Dusun Manden Rt 01 Rw 02 Desa Sidorejo Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa penipuan tersebut saksi HANAFI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Honda Vario, tahun 2021 warna merah, No. Pol. : AE-2877-JAK Noka MH1JM4110MK752602, Nosin JM41E1751923 atas nama an. ANWARTIN FADLI alamat Dsn. Manden Rt 01 / Rw 02 Desa Sidorejo Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, dengan tafsir harga sekitar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. **Yosep Jatmiko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangananya sudah benar dengan di bubuh tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan dalam perkara penipuan dan penggelapan berupa 1 (satu) Unit Spd motor Honda Vario tahun 2021, warna Merah, No. Pol. : AE-2877-JAK, Noka MH1JM4110MK752602, Nosin JM41E1751923 an. ANWARTIN FADLI alamat Dsn. Manden Rt 01 / Rw 02 Desa Sidorejo Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi milik korban saksi HANAFI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di perumahan Waru Regency termasuk Desa Milangasri, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.
- Bahwa peristiwa penipuan/penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di perumahan Waru Regency termasuk Desa Milangasri, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penipuan tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Korban saksi HANAFI melalui WhatsApp dengan nomor HP 087895384438 dan berniat untuk menyewa 1 (satu) Unit Spd Motor Honda Vario tahun 2021, warna Merah, No. Pol. : AE-2877-JAK, Noka MH1JM4110MK752602, Nosin JM41E1751923 an. ANWARTIN FADLI alamat Dsn. Manden Rt 01 / Rw 02 Desa Sidorejo Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, kemudian saksi HANAFI meminta istrinya untuk mengantar sepeda motor tersebut ke Kontrakan Terdakwa yang berada di Waru Regency termasuk Desa Milangasri Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan dengan kesepakatan biaya sewa perhari Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dengan jaminan KTP orang tuanya An. SUKINI, 58 tahun, Perempuan, Petani alamat Dsn Jetak Rt 05 Rw 02

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjungsari Panekan NIK 3520084705650003. Kemudian sekitar 15 hari kedepan tepatnya tanggal 15 Maret 2023, Terdakwa membayar uang sewa melalui via transfer ke rekening saksi HANAFI namun hanya 10 hari saja sebesar @ Rp 500.000,- (lima ratus ribu) Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2023 korban berusaha menghubungi nomor HP 087895384438 tersebut rencana untuk meminta kekurangan biaya sewa namun nomor Terdakwa sudah tidak bisa dan sampai sekarang kendaraan korban juga belum dikembalikan, sampai akhirnya saksi menerima laporan dari saksi HANAFI, kemudian dilakukan penyelidikan dan saksi berhasil melakukan penangkapan Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti sepeda motor saksi yang disewa oleh Terdakwa yang sudah digadaikan oleh Terdakwa di daerah NGAWI.

- Bahwa telah di lakukan penyitaan terhadap Terdakwa dan di dapatkan dari Terdakwa berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2021 warna merah, No. Pol. : AE-2877-JAK atas nama ANWARTIN FADLI dan - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario, tahun 2021 warna merah, No. Pol. : AE-2877-JAK atas nama ANWARTIN FADLI, alamat Dsn. Manden Rt 01 Rw 02 Desa Sidorejo Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi.
- Bahwa akibat peristiwa penipuan tersebut saksi HANAFI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Honda Vario, tahun 2021 warna merah, No. Pol. : AE-2877-JAK Noka MH1JM4110MK752602, Nosin JM41E1751923 atas nama an. ANWARTIN FADLI alamat Dsn. Manden Rt 01 / Rw 02 Desa Sidorejo Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, dengan tafsir harga sekitar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan masalah Penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan terkait tindak pidana perkara Penggelapan yang di lakukan Terdakwa;

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2021 warna merah, No.Pol. : AE-2877-JAK.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi HANAFI dan kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di perumahan Waru Regency termauk Desa Milangasri, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.
- Bahwa dalam perjanjian tersebut Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2021 warna merah, No.Pol. : AE-2877-JAK dengan uang sewa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / Hari kepada saksi HANAFI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di perumahan Waru Regency tempat Kontrakkan Terdakwa menerima sepeda motor Honda Vario, tahun 2021 warna merah, No.Pol. : AE-2877-JAK di Desa Milangasri, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan yang diantar oleh saksi HANAFI berama Istrinya.
- Bahwa dalam kesepakatan sewa kendaraan tersebut Terdakwa sudah membayar sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada saksi HANAFI pada tanggal 15 Maret 2023 dengan cara Transfer melalui Bank BCA rekening BRI Nomor 542401023928533.
- Bahwa setelah tidak bisa membayar sewa kendaraan secara penuh Terdakwa pergi ke Kab. Klaten, Jawa Tengah untuk mencari kerja dan saksi HANAFI tidak bisa menghubungi Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadai pada sekira bulan Maret 2023 kepada seorang yang beralamat di Kec. Jogorogo Kab. Ngawi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sudah Terdakwa ambil lagi;
- Bahwa dalam menggadai / memindah tangankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2021 warna merah, No.Pol. : AE-2877-JAK, beserta STNK nya an. ANWARTIN FADLI tersebut tidak meminta ijin / sepengatahuan pemilik yaitu saksi HANAFI.
- Bahwa sebelum digadai / pindah tangankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2021 warna merah, No.Pol. : AE-2877-JAK, beserta STNK nya an. ANWARTIN FADLI tersebut Terdakwa pergunakan setiap hari untuk bekerja.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Vario tersebut dalam penguasaannya sejak tanggal 28 Februari 2023 s/d tanggal 24 Maret 2023, dan pada tanggal 25 Maret 2023 baru digadaikan / pindah tangankan.
- Bahwa Terdakwa merencanakan perbuatan pengelapan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 di perumahan Waru Regency termasuk Desa Milangasri, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, karena Terdakwa pada saat sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa niat Terdakwa muncul untuk menggadaikan sepeda motor tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2021 warna merah, No.Pol. : AE-2877-JAK, beserta STNK nya an. ANWARTIN FADLI tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar tukang dan biaya material proyek kontruksi perumahan Waru Regency dan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HANAFI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi a de charge / saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario, Tahun 2021 warna merah, Nopol AE 2877 JAK Atas nama ANWARTIN FADLI, Alamat Dusun Manden, RT.01/RW.02, Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, Tahun 2021 warna merah, Nopol AE 2877 JAK Atas nama ANWARTIN FADLI, Alamat Dusun Manden, RT.01/RW.02, Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario, Tahun 2021 warna merah, Nopol AE 2877 JAK Atas nama ANWARTIN FADLI, Alamat Dusun Manden, RT.01/RW.02, Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi.
- 1 (satu) buah KTP An. SUKINI, 58 Tahun, Perempuan, Petani, Alamat Dusun Jetak RT.05/RW.02, Desa Tanjungsari, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, NIK 3520084705650003;
- 1 (satu) buah Fotocopy Screenshot uang pembayaran sewa motor dari bank BCA tertanggal 15 Maret 2023 pukul 17.23 WIB ke Rek saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANAFI;

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y16 warna hitam beserta simcard dengan nomor 085746672946;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuh tanda tangan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi HANAFI melalui pesan singkat Whatsapp dengan maksut untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK selama 1 (satu) bulan dengan kesepakatan biaya sewa 1 (satu) hari dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayaran 10 (sepuluh) hari sekali setelah sepakat kemudian saksi HANAFI bersama saksi AZIZ ZUBAIDAH pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK yang disewa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa dan menjaminkan 1 (satu) buah KTP An. SUKINI yang merupakan orang tua Terdakwa sebagai jaminan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 saksi HANAFI menghubungi Terdakwa melalui telefon dengan maksut untuk menagih uang sewa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK akan tetapi karena belum memiliki uang untuk membayar sewa Terdakwa meminta waktu kepada saksi HANAFI, sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 karena saksi HANAFI selalu menanyakan uang sewa akhirnya Terdakwa membayar biaya sewa selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa melalui transfer dari Bank BCA dengan nomor rekening 7915401635 atas nama Terdakwa ke rekening BRI 542401023928533 an. HANAFI.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 saksi HANAFI kembali menghubungi Terdakwa melalui telefon menyakan kekurangan biaya sewa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta agar Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK yang Terdakwa sewa, karena tidak memiliki biaya sewa Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi HANAFI kepada perantara saksi AGUS PURWANTO sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang kemudian uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk urusan proyek Perumahan Waru Regency.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HANAFI mengalami kerugian se besar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KU HP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur memiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
5. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Suwono Bin Sadimun** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Suwono Bin Sadimun**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Suwono Bin Sadimun** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja” :

Menimbang bahwa didalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” (*dolus*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu dimana si pelaku harus

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan menyadari perbuatannya tersebut dan mengetahui akibat dari perbuatannya merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi HANAFI melalui pesan singkat Whatsapp dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK selama 1 (satu) bulan dengan kesepakatan biaya sewa 1 (satu) hari dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayaran 10 (sepuluh) hari sekali setelah sepakat kemudian saksi HANAFI bersama saksi AZIZ ZUBAIDAH pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK yang disewa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa dan menjaminkan 1 (satu) buah KTP An. SUKINI yang merupakan orang tua Terdakwa sebagai jaminan.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 saksi HANAFI menghubungi Terdakwa melalui telefon dengan maksud untuk menagih uang sewa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK akan tetapi karena belum memiliki uang untuk membayar sewa Terdakwa meminta waktu kepada saksi HANAFI, sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 karena saksi HANAFI selalu menanyakan uang sewa akhirnya Terdakwa membayar biaya sewa selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa melalui transfer dari Bank BCA dengan nomor rekening 7915401635 atas nama Terdakwa ke rekening BRI 542401023928533 an. HANAFI.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 saksi HANAFI kembali menghubungi Terdakwa melalui telefon menanyakan kekurangan biaya sewa dan meminta agar Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK yang Terdakwa sewa, karena tidak memiliki biaya sewa Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK tanpa sepengertahan dan izin dari saksi HANAFI kepada perantara saksi AGUS PURWANTO

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang kemudian uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk urusan proyek Perumahan Waru Regency.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HANAFI mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin korban Hanafi telah **terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “memiliki dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “memiliki dengan melawan hukum” *in casu* mempunyai maksud bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena Terdakwa bukan orang yang memiliki atau bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan keterangan Terdakwa serta dari fakta hukum yang terungkap di mana Terdakwa hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi HANAFI kepada perantara saksi AGUS PURWANTO sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang kemudian uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk urusan proyek Perumahan Waru Regency;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga ini telah **terpenuhi**;

Ad.4. Unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat, kemandian yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANAFI kepada perantara saksi AGUS PURWANTO sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang kemudian uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk urusan proyek Perumahan Waru Regency dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi HANAFI mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur keempat ini telah **terpenuhi**;

Ad. 5. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” disini adalah atas barang mana si pelaku mempunyai penggunaan secara langsung terhadap barang tersebut dan pada saat si pelaku melakukan perbuatan melawan hukum barang tersebut sudah berada langsung dibawah penguasaan si pelaku, pengertian ini untuk membedakan dengan tindak pidana pencurian dimana tindak pidana pencurian saat perbuatan mengambil barang itu masih berada dalam kekuasaan orang;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa adalah awalnya Terdakwa menghubungi saksi HANAFI melalui pesan singkat Whatsapp dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK selama 1 (satu) bulan dengan kesepakatan biaya sewa 1 (satu) hari dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayaran 10 (sepuluh) hari sekali setelah sepakat kemudian saksi HANAFI bersama saksi AZIZ ZUBAIDAH pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK yang disewa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa dan menjaminkan 1 (satu) buah KTP An. SUKINI yang merupakan orang tua Terdakwa sebagai jaminan.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 saksi HANAFI menghubungi Terdakwa melalui telefon dengan maksud untuk menagih uang sewa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK akan tetapi karena belum memiliki uang untuk membayar sewa Terdakwa meminta waktu kepada saksi HANAFI, sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 karena saksi HANAFI selalu menanyakan uang sewa akhirnya Terdakwa membayar biaya sewa selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa melalui transfer dari Bank BCA dengan nomor rekening

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7915401635 atas nama Terdakwa ke rekening BRI 542401023928533 an. HANAFI.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 saksi HANAFI kembali menghubungi Terdakwa melalui telefon menyakan kekurangan biaya sewa dan meminta agar Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK yang Terdakwa sewa, karena tidak memiliki biaya sewa Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nopol AE 2877 JAK tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi HANAFI kepada perantara saksi AGUS PURWANTO sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang kemudian uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk urusan proyek Perumahan Waru Regency.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HANAFI mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario, Tahun 2021 warna merah, Nopol AE 2877 JAK Atas nama ANWARTIN FADLI, Alamat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Manden, RT.01/RW.02, Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, Tahun 2021 warna merah, Nopol AE 2877 JAK Atas nama ANWARTIN FADLI, Alamat Dusun Manden, RT.01/RW.02, Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario, Tahun 2021 warna merah, Nopol AE 2877 JAK Atas nama ANWARTIN FADLI, Alamat Dusun Manden, RT.01/RW.02, Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban Hanafi dan sudah tidak di pergunakan lagi dalam perkara lain, maka statusnya akan di kembalikan kepada saksi korban Hanafi.

- 1 (satu) buah KTP An. SUKINI, 58 Tahun, Perempuan, Petani, Alamat Dusun Jetak RT.05/RW.02, Desa Tanjungsari, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, NIK 3520084705650003;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik Sukini dan sudah tidak di pergunakan lagi dalam perkara lain, maka statusnya akan di kembalikan kepada SUKINI melalui Terdakwa.

- 1 (satu) buah Fotocopy Screenshoot uang pembayaran sewa motor dari bank BCA tertanggal 15 Maret 2023 pukul 17.23 WIB ke Rek saksi HANAFI;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y16 warna hitam beserta simcard dengan nomor 085746672946;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di pergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan sudah tidak di pergunakan lagi dalam perkara lain, maka statusnya akan di musnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Suwono Bin Sadimun** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario, Tahun 2021 warna merah, Nopol AE 2877 JAK Atas nama ANWARTIN FADLI, Alamat Dusun Manden, RT.01/RW.02, Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, Tahun 2021 warna merah, Nopol AE 2877 JAK Atas nama ANWARTIN FADLI, Alamat Dusun Manden, RT.01/RW.02, Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario, Tahun 2021 warna merah, Nopol AE 2877 JAK Atas nama ANWARTIN FADLI, Alamat

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Manden, RT.01/RW.02, Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi.

Dikembalikan kepada saksi HANAFI.

- 1 (satu) buah KTP An. SUKINI, 58 Tahun, Perempuan, Petani, Alamat Dusun Jetak RT.05/RW.02, Desa Tanjungsari, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, NIK 3520084705650003;

Dikembalikan kepada SUKINI melalui Terdakwa.

- 1 (satu) buah Fotocopy Screenshoot uang pembayaran sewa motor dari bank BCA tertanggal 15 Maret 2023 pukul 17.23 WIB ke Rek saksi HANAFI;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y16 warna hitam beserta simcard dengan nomor 085746672946;

Di musnahkan.

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Selasa**, tanggal **08 Agustus 2023**, oleh **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tjatur Windarnanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum. Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tjatur Windarnanto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23